

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia sebagai *zoon politicoon* tidak dapat terlepas dari kehidupan bersama dengan manusia lainnya. Kebersamaan ini sering menimbulkan pergesekan hak antara satu individu dengan individu lainnya. Untuk menyalurkan hak antara individu tersebut dibutuhkan aturan untuk menyelenggarakan kehidupan masyarakat yang tertib dan teratur, sehingga aturan inilah yang kemudian mendapat legitimasi dari warga masyarakat dan diakui sebagai hukum. Hukum pada umumnya diartikan sebagai kumpulan aturan atau norma dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Hukum itu mengatur hubungan hukum, hubungan hukum terdiri dari ikatan antara individu dengan individu, atau antara individu dengan masyarakat, ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban. Hukum itu bersifat abstrak, maka tatanan yang diciptakan oleh hukum itu baru menjadi kenyataan apabila kepada subjek hukum diberi hak dan dibebani kewajiban. Hak dan kewajiban timbul karena hukum.<sup>1</sup>

Negara republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta menjamin segala hak-hak warga negaranya yang

---

<sup>1</sup> Siska Elvandari, *Hukum Penyelesaian Sengketa Medis*, Thafa Media, Yogyakarta, 2015, hal. 1

sama-sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>2</sup> Dalam kehidupan bersosialiasi, manusia selalu berusaha untuk menyesuaikan kehendak pribadi dengan keinginan kelompok di lingkungannya hingga menciptakan suatu keteraturan dan ketertiban dalam pergaulan hidup agar tidak terjadi berbagai konflik di dalam masyarakat, baik itu konflik sosial, konflik budaya atau bahkan konflik norma yang diikuti dengan pelanggaran-pelanggaran norma sosial termasuk norma hukum berupa suatu tindak pidana.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi yang melanggar. Ada berbagai jenis tindak pidana yang sering terjadi dilingkungan masyarakat, diantaranya adalah tindak pidana pencurian, penganiayaan, pembunuhan, pemerkosaan, penipuan dan lain sebagainya. Atas berbagai jenis tindak pidana yang terjadi itulah aparat penegak hukum menetapkan suatu aturan hukum nasional yang mengatur tentang tindak pidana yang selanjutnya dikenal sebagai aturan hukum pidana. Aturan hukum pidana yang berlaku di Indonesia ada dua yakni aturan hukum pidana umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pelaksanaannya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan aturan hukum

---

<sup>2</sup> *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*, Pustaka Mahadika, hal. 21


pidana khusus yang diatur dalam Undang-Undang Khusus berdasarkan jenis tindak pidananya.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum pidana atau yang lebih dikenal dengan KUHP mengatur berbagai jenis tindak pidana, salah satunya adalah tindak pidana pembunuhan seperti dalam BUKU II KUHP BAB XIX mengenai kejahatan terhadap nyawa Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Pembunuhan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP adalah tindak pidana perampasan nyawa orang lain dengan unsur :

1. Dengan sengaja menghilangkan nyawa seseorang
2. Adanya wujud perbuatan
3. Adanya kematian orang lain
4. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dan akibat kematian

Sebagaimana penanganan tindak pidana yang lain, polisi dalam mengungkap perkara atas kasus tindak pembunuhan harus melaksanakan proses penyelidikan yang kemudian dilanjutkan dengan penyidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut dan diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi

dan guna menemukan tersangkanya.<sup>3</sup> Dalam penyelidikan, penyidik akan mengidentifikasi apakah suatu peristiwa dinyatakan sah sebagai suatu tindak pidana apa yang terjadi dari sinilah dapat diketahui apakah seseorang benar-benar telah melakukan suatu tindak pidana atau tidak. Penyidik menurut Pasal 1 angka 4 KUHP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan Penyelidikan, seperti yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHP, yakni :

- 
1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  2. Mencari keterangan dan barang bukti;
  3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
  4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Pengembangan proses penyelidikan adalah penyelidikan yang dilaksanakan oleh penyidik. Penyidik menurut Pasal 1 angka 1 KUHP merupakan pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Langkah awal yang dilakukan dalam penyidikan adalah dengan pencarian bukti-bukti peristiwa pidana di lapangan. Pengumpulan bahan keterangan untuk mendukung keyakinan

---

<sup>3</sup> KUHP dan KUHP, Sinar Grafika, hal. 19

bahwa perbuatan pidana itu telah benar terjadi, harus dilakukan dengan cara mempertimbangkan dengan seksama makna dari kemauan hukum yang sesungguhnya, dengan parameter apakah perbuatan atau peristiwa pidana tersebut bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup pada komunitas masyarakat setempat, misalnya perbuatan itu nyata-nyata diluar kesepakatan telah mencederai kepentingan pihak lain, dan nada pihak lain yang nyata-nyata dirugikan atas peristiwa tersebut.<sup>4</sup>

Di dalam penyidikan terdapat berbagai jenis teknik dalam penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian, dan rekonstruksi adalah salah satu dari teknik penyidikan tersebut. Rekonstruksi tidak diatur secara tegas dalam undang-undang, namun dalam BAB III Berita Acara Pasal 75 ayat (1) huruf a, huruf h, huruf k KUHAP, secara eksplisit mengatur mengenai Berita Acara yang dapat digunakan oleh penyidik untuk melakukan rekonstruksi, bahwa:

Pasal 75 ayat (1). Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang:

- a. Pemeriksaan tersangka;
- b. Pemeriksaan saksi
- c. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

Dalam hal pelaksanaan tindakan lain yang tertera dalam pasal 75 ayat (1) huruf k KUHAP diatas adalah termasuk rekonstruksi yang digelar

---

<sup>4</sup> Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana (Melalui Pendekatan Hukum Progresif)*, Sinar grafika, Jakarta, 2010, hal. 32



oleh penyidik dan atas pelaksanaannya dibuatkan berita acara seperti yang dimaksud dalam pasal 75 ayat (2) dan (3) KUHAP, yang menyatakan :

Pasal 75 ayat (2) Berita acara dibuat pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan tersebut pada ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan;

(3) Berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat tersebut pada ayat (2) ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut pada ayat (1).

Selain itu dalam pasal 10 ayat (1) huruf a dan b angka 18 Peraturan kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia no. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, berbunyi :

Pasal 10 ayat (1) Administrasi penyidikan merupakan penatausahaan dan segala kelengkapan yang disyaratkan undang-undang dalam proses penyidikan meliputi pencatatan, pelaporan, pendataan, dan pengarsipan atau dokumentasi untuk menjamin ketertiban, kelancaran, dan keseragaman administrasi baik untuk kepentingan peradilan, operasional maupun pengawasan Penyidikan, meliputi :

- a. Sampul berkas perkara;
- b. Isi berkas perkara, meliputi:
- c. Berita acara rekonstruksi

Surat Keputusan KAPOLRI No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang revisi himpunan juklak dan juknis proses penyidikan tindak pidana, khusus dalam bagian buku petunjuk pelaksanaan tentang proses penyidikan tindak pidana, angka 8.3.d bujuklak penyidikan

tindak pidana menyatakan bahwa metode pemeriksaan dapat menggunakan teknik :

- (1) Interview
- (2) Interogasi
- (3) Konfrontasi
- (4) Rekonstruksi

Rekonstruksi adalah salah satu teknik pemeriksaan dalam rangka penyidikan dengan jelas memperagakan kembali cara tersangka melakukan tindak pidana atau pengetahuan saksi dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang terjadinya tindak pidana tersebut, dan untuk menguji kebenaran dari keterangan tersangka atau saksi sehingga dengan demikian dapat diketahui benar tidaknya tersangka sebagai pelaku yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Rekonstruksi.<sup>5</sup> Pelaksanaan rekonstruksi lazimnya dilakukan di Tempat kejadian Perkara (TKP) ataupun di tempat lain apabila TKP dirasa tidak aman untuk melakukan rekonstruksi, berdasarkan dari bukti-bukti yang dikumpulkan oleh penyidik seperti keterangan saksi maupun keterangan dari tersangka. Pelaksanaan rekonstruksi disamping harus dilakukan di TKP, atas pelaksanaannya dibuatkan Berita Acara seperti yang dimaksud dalam pasal 75 ayat (2) dan (3) KUHAP disebut berita acara rekonstruksi yang dilengkapi dengan fotocopy adegan yang

---

<sup>5</sup> SK KAPOLRI No.Pol. Skep/1205/IX/2000 Tanggal 20 September 2000 Tentang Himpunan Juklak dan Juknis Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana, hal. 230

dilakukan selama rekonstruksi berlangsung. Foto-foto tersebut merupakan kelengkapan yang tidak dapat dipisahkan dari berita acara rekonstruksi.<sup>6</sup>

Terkait hal tersebut pentingnya rekonstruksi bagi penyidik agar membantu kinerja penyidik untuk menjelaskan, menyelesaikan, dan membuat terang tindak pidana pembunuhan dan menemukan siapa sebenarnya pelaku kejahatannya guna menegakkan hukum. Contoh kasus pembunuhan yang terjadi di Indonesia adalah perampokan disertai pembunuhan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang menewaskan 11 orang di Jalan Pulomas Utara, Jakarta Timur. Atau kasus yang terjadi di Kota Pariaman yaitu adanya pembunuhan yang menewaskan seorang pensiunan guru agama yang terjadi di Toboh Palabah, Pariaman Selatan, Kota Pariaman pada Jumat, 29 Desember 2016 lalu.

Jika dikaitkan dengan *Das Sollen* dan *Das Sein*. Yang dapat diartikan bahwa *Das sollen* merupakan kaidah dan norma serta kenyataan normatif seperti apa yang seharusnya dilakukan, serta *Das Sein* adalah segala sesuatu yang merupakan implementasi dari segala hal yang kejadiannya diatur oleh *Das Sollen*. Di dalam kasus pembunuhan, *Das Sollen* dan *Das Sein* harusnya saling melengkapi, dimana adanya suatu peraturan yang harus dipatuhi oleh siapapun, dan barangsiapa yang melanggarnya harus dihukum. Dalam hal ini adanya larangan untuk mengambil nyawa orang lain yang sudah diatur secara kongkret di dalam undang-undang, dan

---

<sup>6</sup> Andi Hamzah, *Pengusutan Perkara Kriminal Melalui sarana Terbaik dan Sarana Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996, hal. 47



barangsiapa yang melanggarnya harus dihukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan pembahasan dalam suatu karya ilmiah guna mengetahui kedudukan yang sebenarnya rekonsruksi bagi penyidik dalam menyelesaikan tindak pidana pembunuhan. Dalam karya ilmiah ini penulis mengangkat judul : **“KEDUDUKAN REKONSTRUKSI BAGI PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi di Wilayah Hukum Polresta Pariaman).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan rekonstruksi bagi penyidik dalam mengungkap pelaku kasus tindak pidana pembunuhan di unit reserse kriminal POLRESTA Pariaman ?
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh penyidik ketika rekonstruksi dalam mengungkap kasus tindak pidana pembunuhan di unit reserse kriminal POLRESTA Pariaman ?
3. Apa yang dilakukan oleh penyidik untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam proses rekonstruksi untuk mengungkap

kasus tindak pidana pembunuhan di unit reserse kriminal  
POLRESTA Pariaman ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dipaparkan diatas. Maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kedudukan rekonstruksi bagi penyidik dalam mengungkap kasus tindak pidana pembunuhan di Unit reserse kriminal POLRESTA Pariaman.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam rekonstruksi untuk mengungkap kasus tindak pidana pembunuhan di unit reserse kriminal POLRESTA Pariaman.
3. Untuk mengetahui tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mengatasi kendala yang dihadapi selama rekonstruksi dalam mengungkap kasus tindak pembunuhan di unit reserse kriminal POLRESTA Pariaman.

### **D. Manfaat Penulisan**

Dalam setiap penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat dan

kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut.

Adapun manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut :

## 1. Manfaat teoritis

- a. Bagi ilmu pengetahuan, untuk perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum terutama di bidang hukum pidana.
- b. Bagi penulis sendiri, untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam penyusunan karya ilmiah, yang merupakan sarana untuk memaparkan dan menetapkan ilmu pengetahuan yang sebelumnya diperoleh di bangku perkuliahan, terutama memantapkan pengetahuan penulis di bidang hukum pidana.

## 2. Manfaat praktis

- a. Secara praktis untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh di dalam Fakultas Hukum universitas Andalas dan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah penelitian ini, khususnya pembuat undang-undang, aparat penegak hukum, akademisi dan mahasiswa jurusan hukum.
- b. Bagi pemerintah penelitian ini diharapkan menjadi usulan atau masukan serta pedoman

dalam membuat undang-undang yang baru (*iusconstituendum*) ataupun undang-undang yang berkaitan dengan pembahasan ini (*lex specialis*).

## **E. Kerangka teoritis dan Kerangka Konseptual**

Adapun konsep pemikiran yang melatar belakangi pemilihan judul ini adalah sebagai berikut :

### **1. Kerangka Teoritis**

#### **A. Teori Penegakkan Hukum**

Penegakkan hukum pada hakikatnya mengundang supremasi nilai substansial yaitu keadilan.<sup>7</sup> Hukum dibuat untuk dilaksanakan, hukum tidak dapat lagi disebut sebagai hukum apabila tidak pernah dilaksanakan. Oleh karena itu, hukum dapat disebut konsisten dengan pengertian hukum sebagai suatu yang harus dilaksanakan.<sup>8</sup> Penegakkan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Menurut Soejono Soekamto, faktor yang memengaruhi penegakkan hukum adalah :

a. Faktor hukum itu sendiri

Yakni dibatasi pada undang-undang saja.

b. Penegak hukum

Yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

---

<sup>7</sup> Sajipto Rahardjo, *Penegakkan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hal. ix

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 1



c. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.

Yakni berupa tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan sebagainya.

d. Masyarakat dimana hukum itu diharapkan

Yakni dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

e. Kebudayaan

Yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>9</sup>

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakkan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana yang melibatkan berbagai subsistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Lembaga peradilan sebagai lembaga penegakkan hukum dalam sistem peradilan pidana merupakan suatu tumpuan harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman.

Joseph Goldstein membedakan penegakkan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu :<sup>10</sup>

a. *Total Enforcement*, yakni ruang lingkup penegakkan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantive

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Raja Grafindo persada, Jakarta, 1983, hal. 5

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 39

(*substantive law of crime*). Penegakkan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan acuan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klachtdelicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of noenforcement*.

- b. *Full Enforcement*, setelah ruang lingkup penegakkan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of noenforcement* dalam penegakkan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakkan hukum secara maksimal.
- c. *Actual Enforcement*, menurut Joseph Goldstein *Full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *disrection* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Beberapa ahli mengemukakan pendapat dalam hal penegakkan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum, diantaranya :

- a. Menurut Wayne Lavfre, penegakkan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi

mempunyai unsur penilaian pribadi, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral.<sup>11</sup>

- b. Menurut Purnadi Purbacaraka, penegakkan hukum (Law enforcement) diartikan sebagai suatu kegiatan menyasikan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan menilai yang mantap dan dari sikap sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.
- c. Menurut Soerjono Soekanto bahwa penegakkan hukum merupakan proses yang pada hakikatnya berupa penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak diatur oleh kaidah-kaidah hukum, tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.<sup>12</sup>
- d. Menurut R. Abdussalam penegakkan hukum adalah rangkaian kegiatan yang dalam usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum berlaku baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan mencakup seluruh kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai dan tertib demi pemantapan kepastian hukum dalam masyarakat.
- e. Menurut Soedikno Mertokusumo, “Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran”. Dalam hal ini maka hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan, mencakup

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal.7

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*, Bandung, 1990, hal. 6

proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan negeri, serta upaya hukum dan eksekusi.<sup>13</sup>

Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum, yaitu :<sup>14</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri, yakni dibatasi pada undang-undang saja. Semakin baik suatu peraturan hukum maka akan semakin baik dalam implementasinya, tetapi semakin tidak baik suatu peraturan maka akan semakin sulit menegakkannya. Secara umum peraturan hukum yang baik adalah peraturan hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Dalam penegakkan hukum diperlukan mentalitas aparat penegak hukum sehingga timbul rasa tanggung jawab untuk menegakkan aturan yang ada. Jika hukumnya baik tapi penegak hukumnya buruk, maka akan menyebabkan terjadinya gangguan dalam sistem hukum itu sendiri.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum. Sarana atau fasilitas antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan lain

---

<sup>13</sup> R.Abdussalam dan Zen Zanibar Mz, , *Refleksi keterpaduan Penyidikan Penuntutan dan Peradilan Dalam Penanganan Perkara Penuntutan dan Peradilan Dalam Penanganan Perkara*, Jakarta, 1998, hal.10

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, Op. Cit, hal. 8



sebagainya. Kalau hal tersebut tidak terpenuhi maka akan mempengaruhi proses penegakkan hukum.

4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka semakin memungkinkan penegakkan hukum yang baik. Kesadaran hukum merupakan suatu pandangan hidup dalam masyarakat tentang apa itu hukum, pandangan tersebut berkembang dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu agama, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Pandangan itu selalu berubah, oleh karena itu hukum akan mengikuti perubahan tersebut. Untuk itu diperlukan upaya-upaya agar tetap tercipta kesadaran hukum masyarakat, yaitu :
  - a. Pengetahuan hukum
  - b. Pemahaman hukum
  - c. Sikap terhadap norma-norma
  - d. Perilaku hukum
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak menanggapi apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari)

Kelima faktor tersebut saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya karena semuanya merupakan esensi dari penegakkan hukum serta juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas dari penegakkan hukum.

## **B. Teori Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana secara umum “*Straafbar feit*” dalam bahasa Belanda. Terjemahan atau istilah “*Straafbar feit*” dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah misalnya tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana, dan lain sebagainya.<sup>15</sup>

Menurut para ahli, tindak pidana diartikan sebagai berikut :

### 1. Simon

Tindak pidana adalah tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang mampu dipertanggungjawabkan atau tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

### 2. Moeljatno

Tindak pidana adalah perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Dengan penjelasan untuk terjadinya perbuatan atau tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

---

<sup>15</sup> Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2011, hal. 97

- a. Adanya perbuatan (yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (hal ini merupakan syarat formil, terkait dengan berlakunya Pasal 1 ayat (1) KUHAP).
- b. Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materiil, terkait dengan ikutnya ajaran sifat melawan hukum materiil dan fungsinya anegatif).<sup>16</sup>

**c. Teori Kausalitas**

Secara Etimolgi, kausalitas atau *causalities* berasal dari kata *causa* yang berarti sebab. Dalam ilmu hukum pidana teori kausalitas dimaksudkan untuk menentukan hubungan objektif antara perbuatan manusia dengan akibat yang tidak dikehendaki undang-undang. Penentuan sebab akibat dalam kasus-kasus pidana menjadi persoalan yang sulit untuk dipecahkan. Kitab undang-undang hukum pidana sendiri tidak menunjukkan tentang hubungan sebab akibat yang dapat menimbulkan delik. Meskipun dalam beberapa Pasal KUHP dijelaskan bahwa dalam delik-delik tertentu diperlukan adanya suatu akibat tertentu guna menjatuhkan pidana terhadap pembuatnya.<sup>17</sup>

Tindak pidana dibagi menjadi dua, yaitu tindak pidana formil (*formil delicten*) dan tindak pidana materiil (*materiil delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan dengan melarang suatu tingkah laku tertentu artinya secara tegas disebutkan perbuatan tertentu yang menjadi pokok larangan, apabila perbuatan tersebut selesai dilakukan maka disebut

---

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 206

sebagai tindak pidana, tanpa memandang akibat yang ditimbulkannya. Sedangkan tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang menitikberatkan pada larangan timbulnya akibat konsitutif, untuk menimbulkan tindak pidana materiil secara sempurna diperlukan 3 syarat yang tidak bisa dipisahkan antara lain :

- a. Terwujudnya tingkah laku
- b. Terwujudnya akibat
- c. Adanya hubungan kausalitas di antara keduanya

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau yang akan diteliti.<sup>18</sup>

Berdasarkan judul penulisan, maka penulis akan menjabarkan dan membatasi pengertian-pengertian yang mengacu kepada judul, sebagai berikut ;

- a. Kedudukan adalah suatu kompleks dari kewajiban-kewajiban yang mengandung hak-hak bagi fungsionaris yang menempatinnya.<sup>19</sup>
- b. Rekonstruksi adalah salah satu teknik pemeriksaan dalam rangka penyidikan dengan jalan memperagakan kembali cara tersangka melakukan tindak pidana atau pengetahuan saksi dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang terjadinya tindak pidana

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Press, Jakarta, 1990, hal.132

<sup>19</sup> "Pengertian kedudukan", (<http://arti-defenisi-pengertian.info/makna-kedudukan>, diakses tanggal 19 september 2018, pukul 10.44 wib)



tersebut dan untuk menguji kebenaran keterangan dari keterangan tersangka atau saksi sehingga dengan demikian dapat diketahui benar tidaknya tersangka sebagai pelaku yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Rekonstruksi.<sup>20</sup>

- c. Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.<sup>21</sup>
- d. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>22</sup>
- e. Pembunuhan adalah : suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum, maupun yang tidak melanggar hukum.<sup>23</sup>

## F. Metode Peneltiain

### 1. Metode Pendekatan Masalah

Dalam kegiatan penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yang bersifat empiris (yuridis sosiologis)<sup>24</sup>, yaitu pendekatan terhadap masalah yang ada dengan jalan memahami atau mempelajari hukum positif dari suatu objek penelitian dan bagaimana kenyataan atau prakteknya di lapangan.

---

<sup>20</sup> SK KAPOLRI No.Skep/1205/IX/2000 loc.cit

<sup>21</sup> KUHAP dan KUHP, Sinar Grafika, loc.cit

<sup>22</sup> *Diklat Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2002, hal.35

<sup>23</sup> "Defenisi Pembunuhan", (<http://id.wikipedia.org>, Diakses pada 19 september Pukul

11.05 wib)

<sup>24</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hal.

Sedangkan sifat penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang analisis datanya tidak keluar dari ruang lingkup *sample*, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum yang diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data lainnya.<sup>25</sup>

## 2. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### a. Jenis data

Dalam melaksanakan metode tersebut, data diambil dari dua jenis data diantaranya :

#### 1.) Data Primer

Data ini didapatkan dengan cara penelitian ke lapangan, yaitu dengan melakukan wawancara dengan Penyidik dari Unit Reserse Kriminal POLRESTA Pariaman mengenai kedudukan rekonstruksi bagi penyidik dalam mengungkap pelaku tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum POLRESTA Pariaman.

#### 2.) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan diperoleh secara langsung dari lapangan yang

---

<sup>25</sup> Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hal. 37

menjadi sumber data pada penelitian ini<sup>26</sup>, penulis berusaha mendapatkan data dari :

a.) Bahan Hukum Primer

Semua bahan hukum yang mengikat dan berkaitan langsung dengan objek penelitian yang dilakukan dengan cara memperhatikan dan mempelajari undang-undang dan peraturan tertulis lainnya yang menjadi dasar penulisan penelitian ini. Yang terdiri dari :

1. Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan UUD 1945
2. Peraturan dasar : mencakup diantaranya Batang Tubuh UUD 1945
3. Peraturan Perundang-undangan :
  2. Undang-undang no. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
    1. Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
    2. UU. No. 22 tahun 2002 Tentang Kepolisian.
    3. Surat keputusan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 Tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana.

---

<sup>26</sup> “*penelitian hukum*” (<http://pojokhukum.blogspot.co.id/2008/03/tipologi-penelitian-hukum.html/m=1>, Diakses pada tanggal 20 september 2018 pukul 04.00 wib)

4. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

5. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana.

b.) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa hasil penelitian, literatur, buku-buku, makalah, hasil seminar, diktat, artikel bahan skripsi yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat, atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam media masa atau internet.

c.) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan maupun petunjuk mengenai istilah hukum yang ada dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa :

1. Kamus Hukum
2. Kamus Bahasa Indonesia

b. Sumber Data

1. Data Lapangan



Data lapangan berarti kumpulan data yang diperoleh dengan cara melakukan pengukuran langsung ke lapangan (tidak menggunakan satelit) <sup>27</sup>. Di dalam penulisan ini data lapangan diperoleh dari penelitian lapangan yang dilakukan di Unit Reserse Kriminal POLRESTA Pariaman.

## 2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. <sup>28</sup>Dengan kata lain, penulis membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitian ini. Data ini diperoleh dari berbagai penelusuran kepustakaan berbagai sumber, diantaranya :

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Universitas Andalas
- c. Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Barat

---

<sup>27</sup> “*pengertian data lapangan*” (<http://apa.arti.com/pengertian-data-lapangan-menurut-kbbi.html>, Diakses pada tanggal 20 september 2018 pukul 04.25 wib)

<sup>28</sup> “*pengertian data primer dan sekunder*” (<http://kanalinfo.web.id/2016/10/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder.html>, Diakses pada tanggal 20 september pukul 04.33 wib)

d. Buku-buku pribadi

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini, diantaranya :

#### **a. Studi dokumen**

Yaitu mengumpulkan data dengan jalan melakukan klarifikasi berdasarkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan mempelajari bahan kepustakaan melalui buku-buku, teori-teori ataupun literatur-literatur yang ada dan hasil penelitian dokumen di lapangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

#### **b. Wawancara**

Wawancara merupakan dialog Tanya jawab, dengan sampel yaitu pihak yang mempunyai fungsi dan peranan sesuai dengan permasalahan yang dibahas di dalam penulisan ini. Teknik pengumpulan data dengan wawancara ini bukanlah suatu teknik pengumpulan data secara terarah, teratur dan sistematis sebab hanya melakukan komunikasi langsung dengan narasumber. Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti yaitu penyidik di Unit Reserse Kriminal POLRESTA Pariaman

### **4. Teknik pengloahan dan Analisi data**

#### **1. Pengolahan Data**

Pengolahan data disusun secara sistematis melalui proses editing, yaitu dengan meneliti, menyesuaikan atau mencocokkan data yang telah didapat yang sesuai dengan keperluan serta dirapikan untuk kembali diperoleh suatu kesimpulan.

## 2. Analisis Data

Data dan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian disusun dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang didapat dianalisa dan dijabarkan dengan sistematis hingga dapat digunakan untuk menjawab permasalahan berdasarkan teori dan fakta yang didapat di lapangan.

